



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 333 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang.
6. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
7. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.
8. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
9. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
10. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standard tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
11. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan Pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
12. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
13. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
14. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
15. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

18. Perolehan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah Pengambil Alihan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang yang menelantarkan dan/atau tidak menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Pemerintah Daerah.
19. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
20. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
21. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
22. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Perangkat Daerah dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
23. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.
24. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah.
25. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana dan utilitas berupa tanah dan atau bangunan dalam bentuk aset dan atau pengelolaan dan atau tanggungjawab dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
26. Hak atas Tanah adalah Hak yang diperoleh dari Hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang diatas tanah dan/atau ruang dibawah tanah.
27. Alas Hak Tanah adalah alat bukti dasar seseorang atau badan hukum dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, dapat berupa sertifikat, akta, girik, surat bukti pelepasan hak, dan surat bukti perolehan tanah lainnya.
28. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya di singkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh Bupati kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

## BAB II PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

### Pasal 2

Perumahan dan Permukiman terdiri atas :

- a. perumahan tidak bersusun; dan
- b. rumah susun.

### Pasal 3

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.

- (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu atau dua.

### BAB III PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

#### Pasal 4

Prasarana perumahan dan permukiman terdiri atas :

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan; dan
- d. tempat pembuangan sampah.

#### Pasal 5

Sarana perumahan dan permukiman terdiri atas:

- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana peribadatan; dan
- f. sarana rekreasi dan olahraga.

#### Pasal 6

Utilitas perumahan dan permukiman terdiri atas:

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telepon;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi;
- f. Sarana pemadam kebakaran; dan
- g. sarana penerangan jalan umum.

### BAB IV PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

#### Pasal 7

- (1) Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang sudah dibangun wajib diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tapak (site plan) yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengesahkan rencana tapak.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. secara bertahap atau sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan dengan luas lahan lebih dari 5 Ha; atau
  - b. sekaligus setelah pembangunan selesai, bagi Pengembang perumahan dan permukiman dengan luas tidak lebih dari 5 Ha.

#### Pasal 8

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman pada perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan ketentuan:
  - a. prasarana dan utilitas umum berupa tanah dan bangunan; dan
  - b. sarana berupa tanah siap bangun.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman pada rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa tanah siap bangun.
- (3) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

#### BAB V

#### PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.

#### Pasal 10

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :
  - a. lokasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disahkan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengesahkan rencana tapak disetujui oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengesahkan rencana tapak; dan
  - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, harus memiliki :
  - a. Dokumen rencana tapak yang sudah disahkan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengesahkan rencana tapak;
  - b. PBG bagi bangunan yang dipersyaratkan;
  - c. Sertifikat Hak Atas Tanah Atas Nama Pengembang; dan
  - d. Surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Penyerahan Prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penyerahan administrasi;
  - b. Penyerahan fisik.
- (3) Penyerahan Prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan :
  - a. Berita Acara Serah Terima Administrasi untuk penyerahan administrasi; dan
  - b. Berita Acara Serah Terima Fisik untuk penyerahan fisik.
- (4) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
  - a. identitas para pihak yang melakukan serah terima;
  - b. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran Objek yang akan diserahkan;
  - c. jangka waktu pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana, dan utilitas.
- (5) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dilampirkan :
  - a. perjanjian antara pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
  - b. rencana tapak yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - c. salinan sertifikat hak atas tanah atas nama pengembang; dan
  - d. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menjadi dasar persyaratan pemecahan hak atas tanah ke kantor pertanahan.
- (7) Pemecahan hak atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan bersamaan dengan pemecahan kaveling secara keseluruhan.

## BAB VI PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan verifikasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan ke Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Badan Pertanahan Nasional;
  - d. Perangkat Daerah teknis terkait;
  - e. Camat; dan
  - f. Lurah/Kepala Desa.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 13

- (1) Tugas Tim Verifikasi adalah :
  - a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
  - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
  - c. menyusun jadwal kerja;
  - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
  - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
  - f. menyusun berita acara serah terima;
  - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas; dan
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Bupati.
- (2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap :
  - a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
  - b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Tim Verifikasi dapat dibantu oleh sekretariat Tim Verifikasi dan tim teknis atau sebutan lainnya.
- (2) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas, yang bertugas memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Dinas dan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang bertugas memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.
- (4) Sekretariat Tim Verifikasi dan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VII

#### TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

### Pasal 15

- (1) Pengembang mengajukan surat permohonan penyerahan kepada Bupati c.q Sekretaris Daerah.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
  - a. rencana tapak yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengesahkan rencana tapak;
  - b. sertifikat tanah atas prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan;
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk pengembang; dan

- d. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan bagi pengembang yang berbadan hukum.
- (3) Format surat permohonan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
- (2) Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
- (3) Tim Verifikasi melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan.
- (4) Hasil Verifikasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Survey Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan baik administrasi dan fisik, tim membuat Berita Acara Serah Terima, dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
- (2) Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengembang dan Pemerintah Daerah.
- (3) Format Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil penyerahan Berita Acara Serah Terima lahan beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan menjadi barang Milik Daerah dan dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Berita Acara Serah Terima lahan beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan menjadi barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

### BAB VIII

#### PENYERAHAN PRASARANA, SARANA UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TERLANTAR

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman ditelantarkan dan/atau tidak diserahkan oleh Pengembang, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Perolehan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

- (2) Kriteria Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang ditelantarkan dan/atau tidak diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. pengembang tidak diketahui keberadaannya;
  - b. kondisi perusahaan pelaku pembangunan yaitu pengembang sudah pailit, atau alamat dan kantor pengembang tidak dapat ditemukan, nomor telepon yang ada tak dapat dihubungi, dan pengembang sudah tidak aktif sebagai anggota asosiasi; dan
  - c. kondisi pimpinan pengembang yaitu pemilik/ pimpinan perusahaan sudah meninggal dunia, atau melepaskan tanggung jawab pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas.

#### Pasal 19

- (1) Perolehan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 didasarkan atas :
  - a. hasil pendataan dan pemantauan; dan
  - b. laporan penghuni perumahan.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan pendataan dan pemantauan terhadap:
  - a. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan; dan
  - b. keberadaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.

#### Pasal 20

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyampaikan permohonan pencatatan Barang Milik Daerah atas Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan secara tertulis kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampirkan berita acara serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan pencatatan Barang Milik Daerah atas Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (4) Tata cara penatausahaan dan penggunaan Barang Milik Daerah hasil Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah.

#### Pasal 21

Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah menjadi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diinformasikan kepada masyarakat berupa pemasangan papan informasi di lokasi Perumahan dan Permukiman yang bersangkutan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **11 September 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **11 September 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **333**.

LAMPIRAN I :  
PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 333TAHUN 2023  
TENTANG TATA CARA PENYERAHAN  
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA  
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT PERMOHONAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN  
UTILITAS PERUMAHAN

Nomor : Karawang, .....  
Lampiran : Kepada  
Perihal : Permohonan Penyerahan Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten  
Karawang  
di  
Karawang

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Pemohon :  
Nama Perumahan :  
Alamat/ Telp :  
Lokasi :

Sebagai bahan pertimbangan, Bersama ini kami lampirkan kelengkapan antara lain:

- KTP Pemohon/Keterangan Pemilik
- Akta Pendirian Badan Usaha/Perusahaan
- Copy gambar rencana siteplan yang disahkan
- Surat pelepasan hak
- Form Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Materai  
Rp. 10.000

(.....)

Tembusan:

- Kepala Bappeda
- Kepala Kantor Pertanahan
- Kepala BPKAD



BUPATI KARAWANG,

SELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II :  
PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 333 TAHUN 2023  
TENTANG TATA CARA PENYERAHAN  
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA  
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT BERITA ACARA SURVEY PRASARANA, SARANA DAN  
UTILITAS PERUMAHAN

Pada hari ..... tanggal ... bulan .....tahun ..... telah dilakukan survey lokasi penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebagai berikut:

Nama Pemohon :  
Nama Perumahan :  
Alamat/ Telp :  
Lokasi :

Dengan hasil sebagai berikut:

- a. Umum :
- b. Administrasi :
- c. Teknis :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Pemohon,

(.....)



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN III :  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 333 TAHUN 2023  
 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN  
 PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS  
 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
 KEPADA PEMERINTAH DAERAH

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PRASARANA, SARANA DAN  
 UTILITAS PERUMAHAN

Pada hari ..... tanggal ... bulan .....tahun ..... telah dilaksanakan serah  
 terima Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebagai berikut:

Nama Perumahan :  
 Lokasi :

Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan:

Uraian		Volume	Satuan	Keterangan
a. Prasarana	1.			
	2.			
	3.			
b. Sarana	1.			
	2.			
	3.			
c. Utilitas	1.			
	2.			
	3.			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi sah berlaku  
 setelah ditandatangani kedua belah pihak.

Yang Menyerahkan,  
 Pengembang,

Yang Menerima,  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
 KARAWANG,

(.....)

(.....)

